



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 Luwuk 94711

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANGGAI  
Nomor : 1263 / 421.9/DIKBUD

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Balantak Nomor : 25/421.1/PAUD KB.SILOAM/III/2016 Tanggal 21 Maret 2016.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS,  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
7. Permendikbud No. 84 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN (KB) " SILOAM " "  
Alamat : Desa Talima B Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai  
Pengelola : METI SOROANI  
Yayasan/Penyelenggara : TP-PKK DESA TALIMA B  
KEDUA : - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 17 Mei 2016 s/d 17 Mei 2021 dan akan di perpanjang kembali.  
KETIGA : Pemegang izin tersebut :  
1. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,  
2. Wajib mentaati peraturan perundangannya yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,  
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,  
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.  
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



ARSLAN LALALANTI, S.Pd, MM  
NIP. 19630929 198512 1 003  
Pembina Tkt. I/IV/b

Tembusan Yth :

1. Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta
2. Direktorat PAUD Di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Bupati Banggai di Luwuk



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201352 Luwuk

**REKOMENDASI**  
Nomor : //K//421.9/DISDIK

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen Akreditasi Satuan PAUD Tahun 2021, maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga PAUD : **KB SILOAM**

Nama Pengelola : **YOPRIANI LANAN**

Alamat Lembaga : Desa Talima B Kecamatan Balantak

PAUD tersebut Izin Operasionalnya sudah berakhir masa berlakunya, dan dapat digunakan sambil menunggu proses perpanjangan Izin yang baru.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Luwuk, 18 Juni 2021

An. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banggai  
Plt. Sekretaris  


**MUH. IKHSAN BUDIONO, SE.M.Si** /  
Nip. 19800114 200501 1 005